Wijayakusuma Law Review

Faculty of Law – Universitas Wijayakusuma

Vol. 5, No. 1, Juni 2023

P-ISSN: 2722-9149

E-ISSN: 2722-9157

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (cc-by)

Kedudukan Akta Hibah Bagi Anak Angkat Dari Pemberian Harta Orang Tua Angkat (Studi Putusan Nomor: 1637/Pdt.G/2019/Pa.Jp)

Nur Indah Utami[1]; Ferryani Krisnawati[2]; Suryati[3]

[1] Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma, Indonesia

[2; 3] Dosen Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma, Indonesia

Abstract

The purpose of this research is to find out the position of the deed of grant made by a notary which contains grants from adoptive parents to their adopted children. To achieve this goal the authors use a normative juridical approach. Data sources are secondary data as the main data which includes primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data obtained were analyzed qualitatively. Conclusion: Based on the results of research and discussion regarding the position of the deed of grant made by a Notary for adopted children, normatively, the Deed of Grant Number 19/2008 dated 28 April 2008 made before Notary Jhonni M Sianturi, SH is valid and has legal force, because it has fulfilled the requirements in the grant agreement both formally and materially. The strength of proof of a notarial deed as a means of proof is the perfect strength of proof, because the privilege of an authentic deed lies in the strength of the proof. An authentic deed gives the parties and their heirs or people who have rights from it a perfect proof. An authentic deed has the power of proof in such a way that it is considered attached to the deed itself, meaning that an authentic deed is binding evidence because what is written in the deed must be considered true and trusted by the judge. An authentic deed also has perfect evidentiary strength because it does not require the addition of other evidence, in other words, an authentic deed has outward, formal and material evidentiary strength in accordance with the provisions under Article 1886 of the Civil Code. A notarial deed as an authentic deed has external, formal and material evidentiary power, if a notary deed is drawn up according to the applicable provisions, then the deed will be binding on the parties as an authentic deed and includes the court which must accept the notary deed as perfect evidence.

***Keywords**: Deed, Grant, Adopted Children, Assets, Adoptive Parents*

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui kedudukan akta hibah yang dibuat oleh Notaris yang berisi pemberian hibah harta orang tua angkat kepada anak angkatnya. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, Sumber data adalah data sekunder sebagai data utama yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif. Kesimpulan: Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang kedudukan akta hibah yang dibuat oleh Notaris untuk anak angkat secara normatif adalah Akta Hibah Nomor 19/2008 tertanggal 28 april 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Jhonni M Sianturi, SH sah dan mempunyai kekuatan hukum, karena telah memenuhi syarat dalam perjanjian hibah baik

secara formil maupun materiil. Kekuatan pembuktian akta notaris sebagai alat bukti adalah kekuatan pembuktian yang sempurna, karena keistimewaan dari suatu akta autentik terletak pada kekuatan pembuktiannya. Suatu akta autentik memberikan para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak darinya suatu bukti yang sempurna. Suatu akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sedemikian rupa yang dianggap melekat pada akta itu sendiri, artinya akta autentik merupakan suatu bukti yang mengikat karena apa yang tertulis dalam akta itu harus dianggap benar adanya dan dipercaya oleh hakim. Akta autentik juga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena tidak memerlukan penambahan alat bukti lainnya dengan kata lain akta autentik memiliki kekuatan pembuktian secara lahiriah, Formal dan materiil sesuai ketentuan berdasarkan Pasal 1886 KUHPerdata. Akta notaris sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal dan materiil, apabila akta notaris dibuat menurut ketentuan yang berlaku, maka akta itu akan mengikat terhadap para pihak sebagai akta autentik dan termasuk didalamnya pengadilan yang harus menerima akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna.
Kata kunci: Akta, Hibah, Anak Angkat, Harta, Orang Tua Angkat

Copyright©2019 Wijayakusuma Law Review. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasaran KeTuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan ketentuan di atas terkandung arti dan tujuan perkawinan. Arti perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sedangkan salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keluarga merupakan kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak, bahkan tanpa adanya anakpun tetap dapat dikatakan sebagai keluarga, namun demikian keluarga yang tidak mempunyai keturunan, maka keluarga tersebut pada umumnya menjadi berkurang kebahagiaannya.

Pada umumnya keinginan untuk mempunyai anak adalah merupakan naluri manusia, namun kadang-kadang naluri ini terbentur pada takdir Illahi, dimana kehendak mempunyai anak tidak terwujud. Ketika keturunan berupa anak yang didambakan tidak diperoleh secara alami, maka dilakukan dengan cara mengambil alih anak orang lain. Selanjutnya anak tersebut dimasukkan kedalam anggota keluarganya sebagai pengganti anak yang tidak bisa diperoleh secara alami tersebut. Cara memperoleh anak dengan cara ini, dalam istilah hukum Perdata Barat lazim disebut sebagai adopsi yang juga sering disebut sebagai pengangkatan anak.[1] Dengan demikian bagi rumah tangga yang tidak dikaruniai anak, untuk memperoleh anak, berbagai cara dilakukan, seperti mengadopsi/ mengangkat anak orang lain, baik dari anak keluarganya, anak orang lain untuk menjadi anak angkatnya.[2]

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Walaupun demikian, dipandang masih sangat perlu suatu undang-undang yang khusus mengatur perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab tersebut, yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dimaksud anak angkat adalah:Anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari,biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkanputusan Pengadilan.

---

1 Bgd. Armaidi Tanjung, *Free Sex No! Nikah Yes*!, (Jakarta: AMZAH,2007), hlm.113

2 Muhammad Rais, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif*), Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016, hlm.184

Bertitik tolak dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa perwalian terhadap anak angkat telah beralih dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya.[3]

Pengangkatan anak berawal dari perhatian masyarakat untuk membantu keluarga yang tidak mampu dan untuk meneruskan keturunan. Hal ini sejalan dengan pendapat Soedharyo Soimun yang mengatakan, bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum mengambil anak orang lain ke dalam keluarga sendiri, sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil anak dan yang diangkat timbul suatu hubungan hukum.[4]

Perbuatan pengangkatan anak mengandung konsekuensi-konsekuensi yuridis, bahwa anak angkat itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya, juga termasuk hak untuk mendapat hibah kekayaan yangditinggalkan orang tua angkatnya pada waktu meninggal dunia. Pemberian hibah adalah salah satu cara yang dapat dilakukan oleh orang tua angkat kepada anak angkatnya sebagai wujud kasih sayang yang telah terjalin diantara keduanya. Karena Islam secara jelas menegaskan bahwa hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkatnya tidak menyebabkan keduanya mempunyai hubungan waris mewaris, dengan demikian seorang anak angkat tidak mewarisi harta orang tua angkatnya.

Hibah adalah pemberian hak milik benda saat masih hidup (kepada orang lain) baik harta itu diketahui atau tidaknya tanpa ada kewajiban untuk mengganti.[5]

Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam disebutkan, bahwa Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang yang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Dari definisi hibah di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hibah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain sewaktu masih hidup tanpa mengharap imbalan apapun. Hibah adalah memberikan hak memiliki suatu benda kepada orang lain yang dilandasi oleh ketulusan hati atas dasar saling membantu kepada sesama manusia dalam hal kebaikan".[6] Di dalam penyerahan hak milik dari pemberi hibah kepada penerima hibah akan timbul suatu konsekuensi hukum dimana pemberi hibah harus memberikan barang atau harta yang dihibahkan kepada penerima hibah dengan kerelaan atas pemberiannya tersebut.

Penghibahan yang dilakukan orang tua angkat kepada anak angkat haruslah mendapatkan izin (persetujuan) atau dilakukan dihadapan ahli waris si pewaris dihadapan notaris. Agar tidak ada salah persepsi dan menghindari silang sengketa yang mungkin akan timbul di kalangan keluarga. Adapun yang disunnahkan agar orang tua tidak membeda-bedakan sebagian anak dengan dengan sebagian yang lain dalam hibah. Seseorang boleh memberikan hibah kepada selain anaknya jikalau tidak melanggar ketentuan dan batasan dalam pemberiannya. Dalam pemberian hibah hanya dibatasi maksimal 1/3 (sepertiga) bagian selainnya dibagikan kepada yang berhak yaitu ahli warisnya.

Menurut Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, pada prinsipnya akta hibah tidak bisa ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Apabila penarikan kembali akta hibah tersebut tidak dipenuhi secara sukarela, maka penuntutan pembatalan hibah tersebut harus dengan gugatan yang diajukan oleh si pemberi hibah ke Pengadilan Negeri setempat atau Pengadilan Agama setempat sampai keluar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht), sehingga dapat menjadi dasar pembatalan akta hibah yang sudah dibuat terlebih dahulu. Seperti halnya yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Putusan Nomor 1637/Pdt.G/2019/PA. JP, yang intinya penggugat I (Nurhamidah Nasution binti Marasidin Nasution) sebenarnya isteri sah penggugat II (Abu Bakar MS bin Bintang bi M.Soleh) yang menikah pada tahun 1978 sesuai kutipan akta nikah nomor: 816/47/VIII/1978, dan selama perkawinan tidak dikaruniai anak. Penggugat I dan penggugat II pada tahun 1978 mengasuh atau membesarkan anak yang bernama Rusmaini binti Jamaludin (tergugat). Adapun Rusmaini binti Jamaludin adalah anak pasangan suami isteri Siran (ibu kandung dan Jamaludin (ayah kandung). Rusmaini binti Jamaludin telah diasuh oleh para penggugat sejak masih

---

3 *Ibid*, hlm.223.

4 Soedharyo Soimun, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm.38

5 Abdurrahman al Jazairi, *Kitab al-Fiqh ala Madzahib al-Arba"ah*, Jilid III, Beirut : Dar al- Fikr,tth, hal. 246-248

6 Nor Mohammad Abdoeh, *Hibah Harta Pada Anak Angkat*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga,2013), hlm.15

bayi tanpa ada kekurangan materi dan kasih sayang, bahkan diperlakukan seperti anak kandung, disekolahkan sampai S1 serta dinikahkan oleh para penggugat. Penggugat I dan penggugat II semasa pernikahan memiliki harta salah satunya berupa sebidang tanah seluas 109 M2 sebagai rumah tinggal terletak di Jalan Percetakan Negara II-A/19 RT 013/RW 011, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, sesuai sertifikat Hak Milik nomor 1911 atas nama Nurhamidah Nasution. Kemudian pada tahun 2008 penggugat I dan penggugat II hendak melaksanakan haji khawatir wafat di Mekah, sehingga tanah dan bangunan di Jalan Percetakan Negara II-A/19 RT 013/RW 011, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, seluas 109 M2 sesuai sertifikat Hak Milik nomor 1911 atas nama Nurhamidah Nasution dihibahkan secara sah kepada Rusmaini binti Jamaludin (tergugat) dengan Akta Hibah Nomor 19/2008 tertanggal 28 april 2008 dibuat dihadapan Notaris Jhonni M Sianturi, SH (turut tergugat). Akan tetapi para penggugat pada tanggal 21 Oktober 2021 mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat agar akta hibah Nomor 19/2008 tertanggal 28 april 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Jhonni M Sianturi, SH dibatalkan.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahn sebagai berikut: Bagaimana kedudukan akta hibah yang dibuat oleh Notaris yang berisi pemberian hibah harta orang tua angkat kepada anak angkatnya ?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini, ialah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisa data secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan akta hibah yang dibuat oleh Notaris yang berisi pemberian hibah harta orang tua angkat kepada anak angkatnya

Perbuatan pengangkatan anak merupakan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum baik terhadap orang tua angkatnya maupun terhadap anak angkatnya. Akibat hukum ini merupakan dari suatu perbuatan hukum dimana timbul terhadap para pihak yang bersangkutan dan harus menerima akibat hukum baik itu dirasakan menguntungkan ataupun merugikan (data hasil penelitian point 11; 1.2; 1.3).

Berdasarkan penjelasan Pasal 49 a angka 20 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, berbunyi bahwa "Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam."

Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam berbunyi, bahwa anak angkat berhak mendapatkan wasiat wajibah, namun status anak angkat yang dimaksudkan dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam adalah tetap berstatus anak angkat yang tidak mempunyai nasab terhadap orang tua angkatnya dan status dalam kewarisanpun tidak bisa mengalahkan status kewarisan anak kandung. Jadi yang dimaksud dengan waris anak angkat dalam Pasal 2009 tersebut adalah wasiat wajibah, bukan waris.

Terhadap hak anak angkat tentang wasiat wajibah yang sudah dihibahkan dan sudah ditetapkan dalam akta hibah, maka menurut Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 165 HIR akta merupakan bukti tertulis dalam beracara di Pengadilan, kedudukan akta adalah sangat penting dalam suatu pembuktian. Akta hibah dalam masalah ini termasuk akta autentik, hal ini sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdata, Pasal 165 HIR, dan Pasal 285 Rbg yang menyebutkan bahwa akta autentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan. Akta hibah sebagai akta autentik menurut Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 165 HIR dan 285 Rbg mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat, apa yang disebutkan dalam akta merupakan bukti yang sempurna,sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidak benarannya tidak dapat dibuktikan.

Akta hibah pada dasarnya mempunyai manfaat terhadap hak-hak harta yang dimiliki oleh penerima hibah, seperti dengan adanya akta hibah akan melindungi hak dan bukti secara tertulisbagi penerima hibah sehingga mempunyai kepastian hukum atau jaminan hukum dikemudian hari, akta hibah dapat dijadikan sebagai pelindung bagi penerima hibah apabila dikemudian hari diajukan gugatan oleh pihak-pihak lain, dan dengan adanya akta hibah akan meminimalisir terjadinya sengketa dalam keluarga atau para ahli waris lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian point 1.1; 1.2; 1.3; 1.4 ; 2.1 sampai dengan 2.7 dapat dideskripsikan bahwa terkait dengan hak wasiat wajibah yang terdapat pada akta hibah seperti dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1637/ Pdt.G/2019/PA.JP, yang intinya adalah: penggugat I (Nurhamidah Nasution binti Marasidin Nasution) isteri sah penggugat II (Abu Bakar MS bin Bintang bin M.Soleh) yang menikah pada tahun 1978 dan selama perkawinan tidak dikaruniai anak, sehingga mereka mengangkat anak yang bernama Rusmaini binti Jamaludin (tergugat). Kemudian penggugat I dan penggugat II menjelang melaksanakan ibadah haji menghibahkan harta milik bersama berupa sebidang tanah seluas 109 M2 sebagai rumah tinggal terletak di Jalan Percetakan Negara II-A/19 RT 013/RW 011, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 1911 atas nama Nurhamidah Nasution dihibahkan secara sah kepada Rusmaini binti Jamaludin (tergugat) dengan Akta Hibah Nomor 19/2008 tertanggal 28 April 2008 dibuat dihadapan Notaris Jhonni M Sianturi, SH.

Hibah adalah memberikan hak memiliki suatu benda kepada orang lain yang dilandasi oleh ketulusan hati atas dasar saling membantu kepada sesama manusia dalam hal kebaikan",[7] maka didalam penyerahan hak milik dari pemberi hibah kepada penerima hibah akan timbul suatu konsekuensi hukum, dimana pemberi hibah harus memberikan barang atau harta yang dihibahkan kepada penerima hibah dengan kerelaan atas pemberiannya tersebut. Seseorang boleh memberikan hibah kepada selain anaknya jikalau tidak melanggar ketentuan dan batasan dalam pemberiannya. Dalam pemberian hibah hanya dibatasi maksimal 1/3 (sepertiga) bagian selainnya dibagikan kepada yang berhak yaitu ahli warisnya. Hal ini sesuai pada Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, penegasan SKB MA dan Menteri Agama No. 07/KMA/1985 dan Qs Al-Ahzab (33): 4-5, bahwa pemberian hibah harus taat pada ketentuan batas maksimum sebesar 1/3 dari seluruh harta pemberi hibah.

Secara normatif bahwa akta hibah tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum, karena sudah memenuhi syarat dalam perjanjian hibah. Misalnya barang yang dihibahkan adalah milik penghibah, tidak dipaksakan untuk memberikan hibah.

Berdasarkan hasil penelitian point 2.6; 2.7 sebagaimana kasus ini, kedua orang tua angkatnya Nurhamidah Nasution binti Marasidin Nasution (penggugat I) dan Abu Bakar MS bin Bintang bin M.Soleh/penggugat II) telah menghibahkan harta milik bersama kepada anak angkatnya (Rusmaini binti Jamaludin/tergugat) tanpa ada paksaan dan keduanya menandatangani akta hibah tersebut di hadapan Notaris untuk dihibahkan kepada anak angkatnya. Akan tetapi, terkait penghibahan tersebut orang tua angkatnya menghibahkan hartanya hanya 1/3 dari keseluruhan yang dimiliki oleh orang tua angkatnya. Apabila kita merujuk pada Putusan Nomor 1637/Pdt.G/2019/PA.JP hasil penelitian point 2.14.4), 4.7); 4.8); 4.10); 4.15) dapat dideskripsikan bahwa bahwa Rusmaini binti Jamaludin (anak angkat /tergugat) membantah mengakui bahwa harta tersebut bukan merupakan satu-satu harta milik penggugat I dan penggugat II, karena mereka mempunyai beberapa harta, sehinggaMajelis Hakim menolak gugatan penggugat I dan penggugat II (orang tua angkat) untuk membatalkan akta hibah Nomor 19/2008 tertanggal 28 April 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Jhonni M Sianturi, SH dengan pertimbangan:

a. Penggugat I dan penggugat II adalah suami isteri, terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 25 Agustus 1978.
b. Penggugat I dan penggugat II telah menghibahkan kepada tergugat (Rusmaini binti Jamaludin) atas tanah dan bangunan di Jalan Percetakan Negara II-A/19 RT 013/RW 011, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, seluas 109 M2 sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 1911 atas nama Nurhamidah Nasution pada tanggal 28 April 2008 yang

[7] Nor Mohammad Abdoeh, *Hibah Harta Pada Anak Angkat,* (Yogyakarta: UIN SunanKalijaga, 2013), hlm.15

dibuat dihadapan Notaris Jhonni M Sianturi, SH dan sudah dibalik nama ke atas nama Rusmaini binti Jamaludin.

c. Penggugat I dan penggugat II telah menghibahkan obyek hibah tersebut kepada tergugat sesuai prosedur.
d. Sebelum para penggugat melakukan proses pembuatan akta hibah ke Notaris Jhonni M Sianturi, SH kepada tergugat pada tahun 2008, sebelumnya keluarga para penggugat sudah memperingatkan dan menyarankan agar obyek hibah tersebut jangan dihibahkan kepada tergugat karena masih muda, tetapi para penggugat tetap meneruskan hibahnya kepada tergugat dengan menghadap notaris, sehingga Majelis hakim menilai para penggugat melakukan tindakan hibah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
e. Selain itu para penggugat mendalilkan gugatannya pada posita 6 yang secara tegas menyatakan bahwa penggugat I dan penggugat II secara sah memberikan hibah dengan akta hibah Nomor 19/2008 tertanggal 28 April 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Jhonni M Sianturi, SH notaris di Jakarta (turut tergugat) beralamat di Jl.Rawa Selatan IV/53 Johar Baru, Jakarta Pusat dengan demikian hibah para penghibah kepada tergugat a quo menjadi telah terbukti dan tidak terbantahkan.
f. Alasan penggugat I dan penggugat II untuk mencabut hibah terhadap tergugat atas tanah dan bangunan di Jalan Percetakan Negara II-A/19 RT 013/RW 011, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, seluas 109 M2 sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 1911 atas nama Nurhamidah Nasution pada tanggal 28 April 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Jhonni M Sianturi, SH a quo karena tergugat sudah berlaku semena-mena dan merupakan anak yang durhaka sebagaimana dalam dalil gugatan para penggugat nomor 8 dan 9, namun di persidangan para penggugat tidak dapat membuktikannya.
g. Salah satu syarat sahnya hibah sesuai Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah harta benda yang dihibahkan sepenuhnya milik pemberi hibah. Oleh karena itu hibah yang dilakukan para penggugat kepada tergugat atas tanah dan bangunan di Jalan Percetakan Negara II-A/19 RT 013/RW 011, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, seluas 109 M2 sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 1911 atas nama Nurhamidah Nasution pada tanggal 28 April 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Jhonni M Sianturi, SH adalah sah.
h. Dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya, dengan demikian alasan para penggugat untuk mencabut perbuatan hibahnya kepada tergugat juga tidak cukup beralasan.
i. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan para penggugat untuk mencabut hibah terhadap tergugat atas objek harta a quo dengan alasan tergugat durhaka kepada penggugat I dan penggugat II tidak cukup beralasan dan terbukti, sehingga sudah sepatutnya gugatan penggugat I dan penggugat II ditolak dan akta hibah Nomor 19/2008 tertanggal 28 April 2008 yang dibuat dihadapan Jhonni M.Sianturi, SH Notaris di Jakarta memiliki kekuatan hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang kedudukan akta hibah yang dibuat oleh Notaris untuk anak angkat secara normatif adalah Akta Hibah Nomor 19/2008 tertanggal 28 april 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Jhonni M Sianturi, SH sah dan mempunyai kekuatan hukum, karena telah memenuhi syarat dalam perjanjian hibah baik secara formil maupun materiil. Kekuatan pembuktian akta notaris sebagai alat bukti adalah kekuatan pembuktian yang sempurna, karena keistimewaan dari suatu akta autentik terletak pada kekuatan pembuktiannya. Suatu akta autentik memberikan para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak darinya suatu bukti yang sempurna. Suatu akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sedemikian rupa yang dianggap melekat pada akta itu sendiri, artinya akta autentik merupakan suatu bukti yang mengikat karena apa yang tertulis dalam akta itu harus dianggap benar adanya dan dipercaya oleh hakim. Akta autentik juga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena tidak memerlukan penambahan alat bukti lainnya dengan kata lain akta autentik memiliki kekuatan pembuktian secara lahiriah,

Formal dan materiil sesuai ketentuan berdasarkan Pasal 1886 KUHPerdata. Akta notaris sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal dan materiil, apabila akta notaris dibuat menurut ketentuan yang berlaku, maka akta itu akan mengikat terhadap para pihak sebagai akta autentik dan termasuk didalamnya pengadilan yang harus menerima akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Abdurrahman al Jazairi. *Kitab al-Fiqh ala Madzahib al-Arba"ah*, Jilid III. Beirut : Dar al- Fikr,tth

Abdoeh,Nor Mohammad. 2013. *Hibah Harta Pada Anak Angkat*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga

Soimun,Soedharyo.2000. *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika

Tanjung, Bgd. Armaidi.2007. *Free Sex No! Nikah Yes*!. Jakarta: AMZAH

Muhammad Rais, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif*), Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016, hlm.184

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam